


STMIK CATUR SAKTI KENDARI 	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	
	BEASISWA	
	Kode : SOP-0.../Prodi/2021	Area : STMIK Catur Sakti
	Tgl Dikeluarkan : 01 Maret 2021	Disusun Oleh : Puket I
Revisi : -	Disahkan Oleh : Ketua STMIK	

Tujuan

SOP ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai tata kelola beasiswa baik beasiswa dari Pemerintah (DIKTI/Daerah) maupun dari Lembaga dan Instansi lain.

Defenisi

Beasiswa adalah Bantuan Biaya Pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa untuk meningkatkan prestasi belajar. Dalam hal ini ada beberapa sumber beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa STMIK Catur Sakti Kendari baik dari Pemerintah (DIKTI/Daerah) maupun dari Lembaga dan Instansi lain.

Ruang Lingkup

SOP ini meliputi tata kelola beasiswa baik beasiswa dari Pemerintah (DIKTI/Daerah) maupun dari Lembaga dan Instansi lain untuk mahasiswa STMIK Catur Sakti Kendari.

Unit Terkait


1. Ketua
2. Wakil Ketua
3. Prodi
4. Bendahara

Dokumen Terkait

Pedoman Tata Kelola Beasiswa STMIK Catur Sakti Kendari.

Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan.
3. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional
4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
5. Peraturan pemerintah No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

STMIK CATUR SAKTI KENDARI 	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	
	BEASISWA	
	Kode : SOP-0.../Prodi/2021	Area : STMIK Catur Sakti
	Tgl Dikeluarkan : 01 Maret 2021	Disusun Oleh : Puket I
Revisi : -	Disahkan Oleh : Ketua STMIK	

Prosedur

